



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANJAR NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA BARAKAT KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, maka beberapa materi yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar perlu dilakukan peninjauan untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tatacara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA BARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 18 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Barakat Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang dimuat di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 16 Tahun 1998 Seri D Nomor Seri 9, diubah sebagai berikut:

- A. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diubah dengan huruf k dihapus sehingga dibaca sebagai berikut:
 - a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan legislatif Daerah.
 - d. Kepala Daerah adalah Bupati.

- e. Perusahaan Daerah adalah perusahaan Daerah ANEKA USAHA BARAKAT yang mengelola yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan kecuali ditentukan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah ANEKA USAHA BARAKAT.
- g. Badan Pengawas adalah Direksi Perusahaan Daerah ANEKA USAHA BARAKAT.

B. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 2

- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bergerak di dalam bidang usaha-usaha sebagai berikut:
- a. Usaha Pertambangan (Selain Golongan A);
 - b. Usaha Sewa Menyewa Alat Berat;
 - c. Usaha Apotik;
 - d. Usaha Lingkungan Pertanian;
 - e. Usaha Kehutanan;
 - f. Usaha Barang dan Jasa;
 - g. Usaha Konstruksi;
 - h. Usaha Perdagangan Umum;
 - i. Usaha Angkutan;
 - j. Usaha Pengkaplingan Tanah;
 - k. Usaha Kepariwisata; dan
 - l. Usaha Industri.

C. Ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dihapus.

D. Ketentuan Pasal 21 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Direksi
- b. Badan pengawas

E. Ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 34 dihapus.

F. Ketentuan Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 56, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 dihapus.

G. BAB XI ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan ayat (2) diubah dan harus dibaca:

- a. Untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 55%
- b. Untuk Cadangan Umum sebesar 5%
- c. Untuk Dana Sosial sebesar 15%
- d. Untuk Dana Pendidikan sebesar 5%
- e. Untuk Jasa Produksi sebesar 15%
- f. Untuk Sumbangan Dana Pensiun sebesar 5%

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 30 Oktober 2000

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs. H. FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 28 SERI D
NOMOR SERI 28.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANJAR NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA BARAKAT KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR

I. UMUM

Perusahaan Daerah ANEKA USAHA BARAKAT adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang terlahir oleh karena keperluan dan dorongan semua pihak melalui perjuangan yang cukup berat oleh pihak eksekutif dan pihak legislatif dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Perusahaan Daerah ANEKA USAHA BARAKAT didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan substansinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 membawa konsekuensi yuridis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 18 Tahun 1998, sehingga perlu ditinjau dengan mengadakan perubahan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 16.

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005